



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 13/ PDT.P/ 2018/ PN Tbk

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun di Karimun :

Setelah membaca Surat Permohonan tertanggal 29 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, tertanggal 28 Februari 2018 dibawah Register perkara Nomor 13/ Pdt.P/ 2018/ PN Tbk ;

Setelah membacakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal ; 28 Februari 2018 Nomor 13/ Pdt.P/ 2018/ PN Tbk tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Setelah mendengar Permohonan pencabutan perkara dari **ALINDA** selaku Pemohon-2 pada sidang tanggal 29 Maret 2018 yang pada Pokoknya menyatakan bahwa Pemohon belum bisa menghadapkan bukti maupun saksi sehingga Pemohon berkehendak untuk mencabut permohonannya untuk diajukan kembali kelak jika sudah dapat melengkapi bukti ataupun saksi ;

Menimbang, Bahwa dengan diterimanya Permohonan pencabutan tersebut diatas, maka perkara perdata permohonan Nomor 13/ Pdt.P/ 2018/ PN Tbk, tidak dapat dilanjutkan dan oleh karenanya permohonan pemohon untuk mencabut perkara permohonan tersebut haruslah dikabulkan ;

Mengingat Pasal-pasal dan Undang-Uandung serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P A N

- 1.Mengabulkan permohonan pemohon tentang Pencabutan perkara Nomor 13/ Pdt.P/ 2018/ PN Tbk ;
2. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksirkan sebesar Rp. 196.000,- ( Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah )

Ditetapkan di : TG Balai Karimun.  
Pada tanggal : 29 Maret 2018

H a k i m,

YUDI ROZADINATA, SH

### Perincian biaya :

Materai	: Rp. 6.000.-
Redaksi	: Rp. 5.000.-
Biaya Proses	: Rp. 50.000.-
Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Panggilan	: Rp. 80.000.-
Sumpah	: Rp. 25.000.- +
Jumlah	: Rp. 196.000.-

(seratus sembilan puluh enamribu rupiah)